

PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUDI ONLINE (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)

Oleh:

Bagus Miranda¹, Yamin Lubis², Ahmad Rusli Purba³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: Bagusmiranda93@gmail.com, yaminlubis16@gmail.com,
Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang, bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online.

ABSTRACT

Gambling via the internet (internet gambling) usually occurs due to placing bets on sports or casino activities via the internet. Online gambling perpetrators can be punished based on Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The formulation of the problem in the research in this thesis is how the legal regulation of online gambling crimes applies in Indonesia, what is the role of the police in tackling online gambling in the jurisdiction of the Deli Serdang Resort Police, what are the obstacles to the Deli Serdang Resort Police in tackling online gambling. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and field research. The results of the discussion concluded that the obstacles to law enforcement by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda, namely criminal sanctions against online gambling based on Article 45 of the ITE Law, are lower

than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code. Efforts to overcome these obstacles are the application of the Criminal Code and the ITE Law in online gambling cases. must prioritize the principle of lex specialis derogat legi generalis, hold information technology guidance training.

Keywords: Prevention, Crime, Online Gambling.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah “tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya”.

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian *online*.

Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah “problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia”. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepakbola, hingga dunia

maya. Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang tidak mudah diberantas. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan. Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam-macam asusila lainnya.

Dampak dari perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat, hal ini tidak terlepas karena adat dan kebiasaan tiap masyarakat daerah, seperti dalam acara pernikahan dan pesta-pesta perayaan lainnya. Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak ikut tapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya mereka ikut serta melakukan pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku hukum yang

seharusnya ada dan dilakukan yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat di hilangkan dan para penjudi bisa ditangkap sesuai hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *on line* serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku judi *online*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan

moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Keadaan perekonomian masyarakat yang sulit dan memperhatikan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat penghasilan masyarakat yang merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat. Saat ini berbagai hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan judi di masyarakat karena mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum maupun yang *illegal* atau bertentangan dengan hukum.

Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah melalui permainan judi, walaupun mereka mengetahui bahwa judi dilarang dan akan mengakibatkan berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka

kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di masyarakat itu sendiri sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis. Berbagai permainan judi yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah judi dengan menggunakan , kartu remi, domino dan sebagainya. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya.

Hal tersebut antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya adalah melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Seseorang melakukan permainan judi untuk memenuhi kebutuhannya ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian karena kesenangan atau kegemarannya akan judi. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena kegemarannya untuk melakukan judi. Walaupun mereka sudah mapan secara ekonomi mereka tetap berjudi, kegemarannya dilakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai

tempat sekarang ini banyak dibuka judi dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai pelindung dari oknum aparat keamanan.

Menelusuri perjudian sampai saat ini merupakan persoalan yang sangat besar dan sulit, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah melakukan pemantauan serta pengawasan di setiap wilayah yang dianggap terdapat tempat terjadinya perjudian. Kelemahan mendasar dari mudahnya perjudian ini, karena tindakan pemerintah maupun aparat serta masyarakat lingkungan setempat yang kurang koordinasi, sehingga pelaksanaan di lapangan aparat tidak dapat melakukan tindakan yang maksimal. Walaupun pimpinan aparat negara sudah memberikan sinyalemen kuat untuk dapat memberantas perjudian.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian *online* dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian *online* ini dari hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Deli Serdang dilakukan setelah menerima

laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (*under cover*) untuk menjebak pelaku perjudian *online*.

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih. Selain itu, penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.

Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Mekanisme terhadap penyidikan judi *online* dimulai dari penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat. Dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Apabila dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan penyidikan perkaranya. Dalam penyidikan perkara tindak pidana judi *online*, juga terdapat upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan.

Lemahnya mekanisme penanganan perkara judi *online* yang ditangani Unit *Cyber* Kepolisian Resor Deli Serdang terletak pada awal mula penanganannya tidak berasal dari penyidik itu sendiri, melainkan dari laporan masyarakat. Artinya, penyidik disini bersifat pasif hanya menerima laporan barulah bergerak untuk melakukan prosedur hukum lebih lanjut.

Seseorang yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan

mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia. Pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi.

Pelaku tindak pidana judi atau perjudian, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah

kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut .

Peran kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang terhadap pelaku tindak pidana judi *online* yang telah dilakukan Kepolisian Resor Deli Serdang masih menggunakan instrumen Pasal 303

KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun. Dikaitkan dengan masa penahanannya, maka penerapan KUHP oleh penyidik dapat memperoleh waktu yang lama (120 hari) untuk melakukan pemberkasan daripada menggunakan UU ITE (60 hari).

Hambatan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Deli Serdang terkait pengungkapan tindak pidana perjudian *online* yaitu sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Perbedaan waktu penahanan yaitu menurut Pasal 303 KUHP waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan, jika menggunakan Pasal 45 UU ITE, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. kendala selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi *online*, penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi serta mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung penerapan UU ITE terhadap judi *online* yang membutuhkan bukti elektronik yang diterangkan lagi oleh ahli yang mempunyai keahlian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, Erwin, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, Ssofmedia, Medan 2013.
Makarim, Edmon, *Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil*, FHUI, Jakarta, 2017.
Mansur, M. Arife Didik dan Gultom, Alistaris, *Cyber Law;Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama,Bandung, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Wahib, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015
Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah

- Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.